



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ

Alamat : Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773010, Kode Pos 55651

KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO

TENTANG

**PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR: 000.4.3.7/080

I. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

A. Dasar Hukum/Pertimbangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

B. Tujuan Penyusunan

Sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 141 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo belum mengakomodir penyeragaman penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK). Selanjutnya dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan terutama

melalui UMKM, maka penggunaan "Pakaian Dinas Harian batik khas Kulon Progo motif *Songsongagung Ngambararum*" dimasukkan di Rancangan Peraturan Bupati ini. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

II. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan serta meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

III. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah:

1. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
2. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas;
3. Pakaian Tradisional *Gagrak Ngayogyakarta*; dan
4. Ketentuan Lain-lain.

IV. JANGKAUAN ARAH PENGATURAN

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah agar meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN di Kabupaten Kulon Progo.

Kulon Progo, 15 Mei 2025

Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah

